

**PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

**2025**

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 19 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 19,  
6 HLM**

**PERERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN  
BUPATI SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No 55 Tahun 2024;Perbup No 99 Tahun 2022;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2025